

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA sudah ditegaskan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mendaftarkan tanah sebagai hak miliknya, serta pada KUH Perdata sudah ditegaskan bahwa Surat Tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian yang terkuat dan terpenuh adalah Akta Otentik dan kekuatan Akta di bawah Tangan akan sempurna jika tidak ada pertentangan dari pihak lain. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cbd mengindahkan Akta di Bawah tangan dari pertimbangan pembuktian secara Formil yang mengutamakan Alat Bukti dengan keaslian.
2. Dalam Pasal 1904 KUH Perdata ditanyakan bahwa, “keterangan seorang saksi, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”. Dalam perkara tersebut dari keterangan saksi dari pihak Penggugat masih dianggap kurang memiliki kekuatan karena tidak ada yang melihat secara langsung melainkan dari penjelasan orang lain.

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis melihat masih adanya kekurangan dalam pembuktian tersebut dimulai dari kekurangan pihak yang dianggap dapat memberikan kesaksian yang bisa dipertimbangkan Hakim untuk memberikan Putusan akan Perkara ini. Serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menilai akan adanya kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat utamanya masyarakat yang masih belum mengetahui perihal ketentuan-ketentuan yang Pemerintah wajibkan termaksud masyarakat yang buta akan hukum.

B. Saran

1. Setiap pembuatan Akta di Bawah Tangan diharuskan dengan surat keterangan yang memiliki tanggal dari seorang pejabat umum atau pegawai lainnya yang ditunjuk sesuai Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk dilegalisasi agar memiliki kepastian hukum sebagaimana pihak yang menandatangani bukan orang lain.
2. Sebaiknya pengadilan dalam perkara ini BPN digunakan sebagai pihak yang memberikan penjelasan asal usul jual-beli tanah yang sudah diterbitkan atas nama orang yang tercantum. Karena sebelum BPN melakukan penerbitan sertifikat atas

tanah akan dilakukannya beberapa pengecekan kesesuaian pada prosedur sesuai dengan napa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.